



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU  
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani agar lebih efektif dan efisien, bahwa dipandang perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah Birokrasi pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Mamuju;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mamuju tentang pembentukan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jemderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  3. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
  4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026.

**KESATU :** Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2026, yang terdiri atas:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja yang terbagi dalam:

- a. Tim Manajemen Perubahan;
- b. Tim Penataan Tata Laksana;
- c. Tim Penataan Sumber Daya Manusia;
- d. Tim Penguatan Pengawasan;
- e. Tim Penguatan Akutabilitas Kinerja;
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAMUJU  
 NOMOR 4 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI  
 BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 MAMUJU TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
 WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
 MELAYANI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>I. TIM PENGARAH</b>				
1.	Indo Upe	Ketua KPU Kabupaten Mamuju	Pengarah	Tugas Pengarah: - Menberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Mamuju; - Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja dimasing-masing pokja; - Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Mamuju; - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Roadmap, dan berkelanjutan; - Melaporkan hasil Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas secara tertulis kepada Sekretaris KPU Kabupaten Mamuju.
2.	Sudirman Samual	Anggota KPU Kabupaten Mamuju	Pengarah	
3.	Asri Hamid	Anggota KPU Kabupaten Mamuju	Pengarah	
4.	Hasdaris	Anggota KPU Kabupaten Mamuju	Pengarah	
5.	Ibnu Imat Totori	Anggota KPU Kabupaten Mamuju	Pengarah	

II. TIM KERJA				
1.	Ros Pratiwi Asnur	Sekretaris KPU Mamuju	Ketua	
a. Tim Manajemen Perubahan				
1.	Abdy	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Kordinator Merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;</li> <li>- Terjadinya Perubahan pola pikir dan budaya kerja dilingkungan KPU Kabupaten Mamuju;</li> <li>- Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</li> </ul>
2.	Cahyaning Suryanty	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Armawan	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Trisdiana	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
b. Tim Penataan Tata Laksana				
1.	Armawan	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Kordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai pada program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>- Meningkatnya kinerja di Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.</li> </ul>
2.	Sundari Petrus	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
3.	Iswardi	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
4.	Wais Walkorni	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	Muslimin Muin	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia				
1.	Trisdiana	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan	Kordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai melalui program ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kegiatan terhadap pengelolaan</li> </ul>

		Sumber Daya Manusia		SDM Aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2.	Syarmila Razak	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>- Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>- Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</li> </ul>
3.	Afriandi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Muhammad Ikrar Al Fitrah	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	Firman	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
6.	Darwis	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	

d. Tim Penguatan Pengawasan

1.	Cahyaning Suryanty	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Kordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelola keuangan negara oleh unit satuan kerja;</li> <li>- Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara pada unit satuan kerja;</li> <li>- Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan aset dan BMN</li> <li>- Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada unit satuan kerja pemerintah; dan</li> <li>- Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing unit satuan kerja.</li> </ul>
2.	Muhammad Farhan Al Ghozzy	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota	
3.	Muhammad Akbar.HS	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota	
4.	Indriani Azzahra Syahrani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	Muh.Sutami Jusuf	Pengola Layanan Pengadaan	Anggota	

e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1.	Abdy	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Kordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
----	------	---	------------------------------	---

2.	Indriani Azzahra Syahrani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	- Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan - Meningkatnya akutabilitas instansi Pemerintah
3.	Nur Asia	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4.	Al Tasmin	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	Wahyuni	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

1.	Abdy	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Kordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau dan tanpa biaya.
2.	Trisdiana	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Nur Asia	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4.	Muh. Anwar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	Wahyuni	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
6.	Agus	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kantor Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

